

**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR
SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KOTA PARIAMAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



ZAHARA OCTAVIA

2022/22133096

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

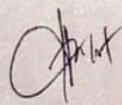
2025

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR SERAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PARIAMAN

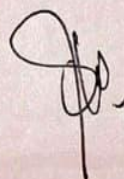
Nama	: Zahara Octavia
NIM	: 22133096
Program Studi	: Akuntansi (D3)
Fakultas	: Sekolah Vokasi

Diketahui Oleh :
Koordinator Program Studi
Diploma Tiga (D3) Akuntansi



Mayar Afriyenti, S.E., M.Sc
NIP.198401132009122005

Padang, Agustus 2025
Disetujui Oleh :
Pembimbing Tugas Akhir



Dewi Pebriyani, S.E., M.Si
NIP.199002052019032016

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahara Octavia
NIM/TM : 22133096/2022
Tempat/Tanggal Lahir : Sirambang/06 Oktober 2004
Program Studi : D3 Akuntansi
Fakultas : Sekolah Vokasi
Alamat : Jalan Kayu Bayur, Desa Cubadak Air Utara, Kec.
Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat
Judul Tugas Akhir : Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar
sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Pariaman

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Padang, 11 Agustus 2025

Yang menyatakan,


Zahara Octavia

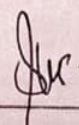
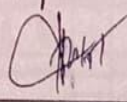
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PARIAMAN

Nama : Zahara Octavia
NIM/TM : 22133096/2022
Program Studi : Akuntansi (D3)
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Dewi Pebriyani, S.E., M.Si	(Ketua)	
Mayar Afriyenti, S.E., M.Sc	(Anggota)	
Intan Nurbaiti Fawziah S.E., M.Ak	(Anggota)	

ABSTRAK

Zahara Octavia : Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman.

Pembimbing : Dewi Pebriyani, S.E., M.Si

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi retribusi pasar di Kota Pariaman. Dengan adanya analisis potensi ini, maka kita bisa melihat berapa besar retribusi pasar di Kota Pariaman yang benar-benar ada sehingga apabila potensi yang dihitung lebih besar maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan membuat Kota Pariaman bisa menjadi daerah yang lebih berkembang lagi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi pasar di Kota Pariaman masih sangat sedikit dan jauh dari target yang ditetapkan tahun 2024.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa potensi retribusi pasar pada Pasar Kota Pariaman yang telah diteliti dengan total potensi sebesar Rp1.263.486.250.

Kata Kunci: potensi, retribusi pasar, dan pendapatan asli daerah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman”. Salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan dan suri tauladan semoga di akhirat nanti kita dapat syafaat beliau. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Allah SWT yang telah memberi kemudahan dan kelancaran disetiap kesulitan yang penulis hadapi.

1. Orang tua yang penulis cintai, terutama ibu (Rosleni) dan Alm. ayah (Zainuddin) yang telah memberikan mendidik saya dari kecil, memberikan dorongan yang baik, semangat dan doa terbaik dan keluarga yang telah mendukung saya.
2. Bapak Dr. Yudi Antomi, M.Si selaku Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dr. Nelvitra, S.E, M.Si., Ak selaku Kepala Departemen Akuntansi.

4. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku Kepala Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan arahan serta nasihat kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Ibu Dewi Pebriyani, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang telah memberikan semangat, bimbingan dan masukan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, serta Staf Pengajar dan Karyawan Program Diploma III Akuntansi.
7. Bapak Gusti Adria, A.Md selaku Kasubag UPTD Pengelola Pasar Kota Pariaman beserta seluruh staf dan pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan.
8. Kepada Mitha Salsa Billah, Stiffani Wulandari, Randi M. Rizki, Marshanda Diana Sari dan Dinda Wahyuni yang telah memberikan dukungan dan memotivasi selama proses penelitian ini. Kepada sahabat Yulia Putri Marsya, Salma Haniyatul Azra dan Sri Fadila yang telah membantu penulis mengembalikan kepercayaan diri dan keberanian penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan khususnya DIII Akuntansi.

Semoga segala bimbingan dan dukungan yang telah diberikan

menjadi kebaikan dan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik yang disengaja maupun tidak. Dikarenakan keterbatasan ilmu, wawasan serta pengalaman penulis. Untuk itu penulis tidak menutup diri dari kritikan dan saran yang membangun agar dapat berguna bagi pembaca serta bermanfaat khususnya penulis.

Padang, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Otonomi Daerah.....	9
2. Tujuan Otonomi Daerah.....	10
3. Prinsip Otonomi Daerah.....	11
4. Asas Otonomi Daerah.....	11
B. Pendapatan Daerah.....	12
C. Retribusi Pasar.....	19
D. Analisis Potensi Penerimaan Pendapatan.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Bentuk Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Instansi.....	34
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2022–2024	5
Tabel 2.1 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar	24
Tabel 2.2 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	27
Tabel 4.1 Target Retribusi Pasar Kota Pariaman Tahun 2024	46
Tabel 4.2 Identifikasi Objek Pasar Kota Pariaman	47
Tabel 4.3 Jenis, Jumlah, dan Luas Bangunan Pasar Pariaman	48
Tabel 4.4 Jenis, Jumlah, dan Luas Bangunan Pasar Kuraitaji	49
Tabel 4.5 Jenis, Jumlah, dan Luas Bangunan Pasar Jati	50
Tabel 4.6 Jenis, Jumlah, dan Luas Pelataran Kegiatan Tertentu	51
Tabel 4.7 Perhitungan Potensi Retribusi Pasar Pariaman	52
Tabel 4.8 Perhitungan Potensi Retribusi Pasar Kuraitaji	53
Tabel 4.9 Perhitungan Potensi Retribusi Pasar Jati	54
Tabel 4.10 Perhitungan Tarif Retribusi Pemanfaatan Pelataran	55
Tabel 4.11 Perbandingan Target dan Potensi Retribusi Pasar Kota Pariaman	56

DAFTAR GAMBAR

1....Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman.....	36
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian	57
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	58
Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan Penelitian di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman	59
Lampiran 4 Data Target dan Realisasi Retribusi Pasar Kota Pariaman 2022– 2024	60
Lampiran 5 Data Jumlah Pedagang dan Tarif Retribusi per Pasar	61
Lampiran 6 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Potensi Retribusi Pasar Kota Pariaman	62
Lampiran 7 Kuesioner dan Hasil Wawancara	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem otonomi daerah di Indonesia diberlakukan secara merata di semua daerah, yang artinya setiap daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri sistem pemerintahan dan masyarakatnya. Otonomi daerah ini bertujuan agar setiap daerah dapat mengembangkan kekayaan dan potensi daerah yang dimiliki masing-masing daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 ayat 6 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, diharapkan daerah mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan yang berasal dari daerah sendiri sehingga daerah tersebut dapat berkembang dengan baik dan menjadi lebih mandiri dalam hal keuangan.

Keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dihitung salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah daerah, merupakan pendapatan yang diperoleh dengan melakukan pemungutan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua penerimaan daerah yang asli berasal dari daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Halim, 2004). Sumber-sumber PAD ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kemandirian daerah, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jenis-jenis retribusi daerah berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Objek dari retribusi daerah ini yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, kita bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah dengan menggali potensi yang ada di daerah sehingga daerah tersebut dapat berkembang dengan baik.

Salah satu daerah otonom yang berada di Sumatera Barat yang diharapkan dapat terus menggali potensi-potensi penerimaan pendapatnya yaitu Kota Pariaman. Kota Pariaman merupakan sebuah wilayah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Kota Pariaman terbentuk dari pemekaran wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Sebelumnya, Pariaman merupakan kota administratif yang berada di bawah Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986. Kota Administratif Pariaman diresmikan pada tanggal 29 Oktober 1987 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam. Kota Pariaman kemudian berkembang menjadi kota otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Sumatera Barat. Kota Pariaman resmi terbentuk sebagai kota otonom pada tanggal 2 Juni-Juli 2002.

Kota Pariaman memiliki 4 kecamatan, 16 kelurahan dan 55 desa. Luas wilayahnya mencapai 66,13 km² dan penduduk 88.984 jiwa (2017) dengan sebaran 1.346 jiwa/km².

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Kota Pariaman sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, salah satunya adalah pasar tradisional. Pasar tradisional di Kota Pariaman memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah melalui retribusi pasar. Pasar tradisional juga dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, potensi retribusi pasar di Kota Pariaman belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman tahun 2022-2024, penerimaan retribusi pasar masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber PAD lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, kurangnya infrastruktur pasar yang memadai, dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan retribusi pasar. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui potensi retribusi pasar sebagai salah satu PAD Kota Pariaman dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman melalui berbagai strategi. Upaya ini mencakup optimalisasi potensi lokal, peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya, serta penguatan sektor pajak dan retribusi daerah. Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah peningkatan retribusi daerah secara bertahap setiap tahunnya. Menurut Roberia, retribusi daerah memiliki peran penting dalam menunjang kemandirian fiskal daerah.

Retribusi pasar merupakan pungutan atau biaya yang dikenakan kepada pedagang atau penjual yang menggunakan fasilitas pasar untuk berjualan. Retribusi ini digunakan untuk membiayai pengelolaan dan pemeliharaan pasar, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pedagang dan pembeli. kepada pedagang dan pembeli. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Menimbang : a) bahwa pasar merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah, terutama bagi usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, untuk itu pemerintah perlu meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah. b) bahwa dengan adanya penambahan pada Los Lambung pada Pasar Kuraitaji dan adanya beberapa pasar yang sudah tidak aktif lagi untuk beroperasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa objek retribusi pelayanan pasar. c) bahwa meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan menaikkan pendapatan asli daerah Kota Pariaman telah dilakukan pengembangan dan

penambahan pembangunan pasar, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Berdasarkan data dari UPT Pasar Kota Pariaman, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3 pasar yang menyetorkan uang retribusinya kepada pemerintah, yaitu: Pasar Pariaman (Los Daging, Los Sayur), Pasar Kuraitaji dan Pasar Jati. Namun, belum maksimalnya penerimaan retribusi pasar yang disetorkan oleh pedagang.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2022-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2022	1.361.847.276	278.060.325	20,42%
2023	2.226.847.276	345.637.350	15,52%
2024	900.000.000	257.827.763	28,65%

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan masih jauh dari target yang ditetapkan, dengan rata-rata persentase realisasi hanya sekitar 21,53% dari target. Ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan strategi untuk meningkatkan pendapatan dan mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, target pendapatan yang

ditetapkan adalah sebesar Rp1.361.847.276. Namun, realisasi pendapatan hanya mencapai Rp278.060.325, sehingga persentase realisasi hanya sebesar 20,42%. Ini menunjukkan bahwa target pendapatan pada tahun 2022 tidak tercapai secara optimal. Pada tahun 2023, target pendapatan meningkat menjadi Rp2.226.847.276. Realisasi pendapatan pada tahun ini mencapai Rp345.637.350, sehingga persentase realisasi sebesar 15,52%. Meskipun target pendapatan meningkat, namun persentase realisasi justru menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp900.000.000. Realisasi pendapatan pada tahun ini mencapai Rp257.827.763, sehingga persentase realisasi sebesar 28,65%. Ini menunjukkan bahwa persentase realisasi pada tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun target pendapatan menurun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis pasar yang telah menyetorkan retribusinya kepada pemerintah Kota Pariaman yang saat ini kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar dan beberapa faktor lainnya. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah untuk menjadi dasar dalam penyusunan Tugas Akhir yaitu:

1. Berapakah potensi riil penerimaan retribusi pasar sebagai salah satu

sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman?

2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kota Pariaman?
3. Bagaimana kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui potensi riil penerimaan retribusi pasar yang ada di Kota Pariaman.
2. Untuk mengidentifikasi yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kota Pariaman?
3. Untuk menganalisis kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman dan mengetahui peranannya dalam meningkatkan PAD.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang relevan yang dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, serta dapat dijadikan sebagai pengaplikasian ilmu yang sudah didapatkan pada saat perkuliahan dengan kenyataan di lapangan.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah pada sektor retribusi

pasar.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis potensi penerimaan retribusi pasar di Kota Pariaman, penulis dapat menyimpulkan bahwa potensi retribusi Kota Pariaman masih belum tergali dengan baik oleh pemerintah. Jika dilihat dari perhitungan yang sudah dilakukan, maka ada begitu banyak potensi penerimaan retribusi pasar Kota Pariaman. Potensi retribusi penerimaan pasar di Kota Pariaman memiliki potensi yang sangat besar, yaitu sebesar Rp1.263.486.250 dibandingkan dengan penerimaan retribusi yang jauh dari potensinya yaitu sebesar Rp257.827.763. Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara potensi retribusi pasar dengan penerimaan retribusi yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada peluang besar untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar dengan mengoptimalkan pengelolaan pasar, meningkatkan kesadaran pedagang untuk membayar retribusi, dan memperbaiki sistem pemungutan retribusi.

B. Saran

Pemerintah Kota Pariaman terutama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman perlu meningkatkan pemungutan retribusi pasar dan mengelola lebih baik lagi pasar-pasar yang ada di Kota Pariaman agar memaksimalkan penerimaan retribusi pasar dan bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, Pemerintah Kota Pariaman juga dapat mengoptimalkan potensi retribusi pasar dengan meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar, meningkatkan promosi pasar, dan mengisi kios-kios kosong yang tidak ada pedagang dengan strategi pemasaran yang dapat menarik

pedagang baru. Dengan demikian target retribusi pasar tahunan dapat ditingkatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Azzura, G., Ade, Y. S., & Puja, S. (2022). Perkembangan Otonomi Daerah dan Problematika Penerapannya. *Jurnal Multi Disiplin Ilmu*, 441-451.
- Mahmudi (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Senen, M. (2023). *Manajemen Keuangan Daerah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Rev. 2010. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.